



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
KECAMATAN KARANGNUNGGAL  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Instansi Pemerintahan Kecamatan Karangnunggal Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Kecamatan Karangnunggal selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintahan, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang andal, relevan, dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Laporan Keuangan Instansi Pemerintahan Kecamatan Karangnunggal ini memuat informasi mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan, serta penjelasan atas capaian kinerja keuangan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan keuangan pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan pengelolaan dan pelaporan keuangan di Kecamatan Karangnunggal pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintahan Kecamatan Karangnunggal ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Karangnunggal, 19 Januari 2026

Camat Karangnunggal



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Suherman", is written over the stamp.

**SUHERMAN, S.STP**

Pembina

NIP. 19821222 200212 1 001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Ikhtisar Eksekutif ini menyajikan gambaran umum kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Kecamatan Karangnunggal selama Tahun 2025. Penyusunan ikhtisar ini dimaksudkan untuk memberikan informasi strategis secara ringkas kepada para pemangku kepentingan mengenai capaian kinerja, realisasi anggaran, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Karangnunggal melaksanakan tugas pemerintahan umum, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Kecamatan Karangnunggal telah melaksanakan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Realisasi anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan

prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan aset dan administrasi keuangan juga terus ditingkatkan guna mendukung tertib administrasi dan keandalan pelaporan keuangan.

Dalam bidang pelayanan publik dan pembinaan desa, Kecamatan Karangnunggal terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, serta mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pembinaan, fasilitasi, dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar berjalan sesuai ketentuan dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 masih terdapat beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya, dinamika kebutuhan masyarakat, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan publik. Tantangan tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Secara umum, kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 dapat dinilai **cukup baik**, ditandai dengan terlaksananya sebagian besar program dan kegiatan sesuai rencana serta meningkatnya koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ikhtisar Eksekutif ini diharapkan dapat menjadi gambaran awal bagi pembaca dalam memahami secara menyeluruh laporan Kecamatan

Karangnunggal Tahun 2025, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

## DAFTAR ISI

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kata Pengantar .....</b>                         | <b>i</b>  |
| <b>Ikhtisar Eksekutif .....</b>                     | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                            | 1         |
| 1.2 Maksud dan Tujuan.....                          | 2         |
| 1.3 Gambaran Umum Kecamatan Karangnunggal.....      | 3         |
| 1.4 Isu Strategis .....                             | 26        |
| 1.5 Sistematika Penulisan .....                     | 29        |
| <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>              | <b>31</b> |
| 2.1 Rencana Strategis.....                          | 31        |
| 2.2 Perjanjian Kinerja .....                        | 32        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>           | <b>34</b> |
| 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025..... | 37        |
| 3.2 Realisasi Anggaran .....                        | 47        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                          | <b>51</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karangnunggal dalam satu tahun anggaran. Penyusunan LKIP ini merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil.

Kecamatan Karangnunggal sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangnunggal dituntut untuk selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

LKIP Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, serta Rencana Hasil Kerja (RHK) Kecamatan Karangnunggal. Laporan ini menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, serta penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan selama Tahun 2025.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan LKIP Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Karangnunggal kepada Bupati Tasikmalaya dan masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Adapun tujuan penyusunan LKIP ini adalah:

- 1 Menyajikan informasi kinerja Kecamatan Karangnunggal secara terukur dan akuntabel;
- 2 Menilai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- 3 Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya;
- 4 Mendukung peningkatan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Kecamatan Karangnunggal.

### 1.3 Gambaran Umum Kecamatan Karangnunggal

Kecamatan Karangnunggal merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karangnunggal didukung oleh aparatur yang bertugas sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas Kecamatan Karangnunggal pada Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan kecamatan, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara Geografis Kecamatan Karangnunggal terletak disebelah selatan Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya.

- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten = 51 Km
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi = 154 Km
- Jarak ke Ibu Kota RI = 324 Km

a. Luas Wilayah Kecamatan Karangnunggal  $\pm$  128,210 Ha ( 128,21 Km<sup>2</sup> )

yang terdiri dari :

- Darat = 123.812 Ha
- Sawah = 4.398

b. Batas Wilayah Kecamatan Karangnunggal :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Cibalong dan Bojongasih
- b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Cikalong dan Cikatomas
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Bantarkalong dan Cipatujah

Sedangkan secara administrasi Kecamatan Karangnunggal terbagi menjadi 14 Desa yaitu :

- 1. Desa Cidadap
- 2. Desa Kujang
- 3. Desa Sarimukti
- 4. Desa Ciawi
- 5. Desa Cikupa
- 6. Desa Cikapinis
- 7. Desa Karangnunggal
- 8. Desa Karangmekar
- 9. Desa Sarimanggu
- 10. Desa Cikukulu
- 11. Desa Cibat
- 12. Desa Cibatuireng
- 13. Desa Cintawangi
- 14. Desa Sukawangun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara umum bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Karangnunggal selama tahun 2025, menilai pelaksanaan unit kerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya serta memberikan informasi kinerja organisasi unit kerja. Secara khusus bertujuan mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah untuk memberikan penilaian terhadap penerapan system guna peningkatan kinerja organisasi.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagaimana pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

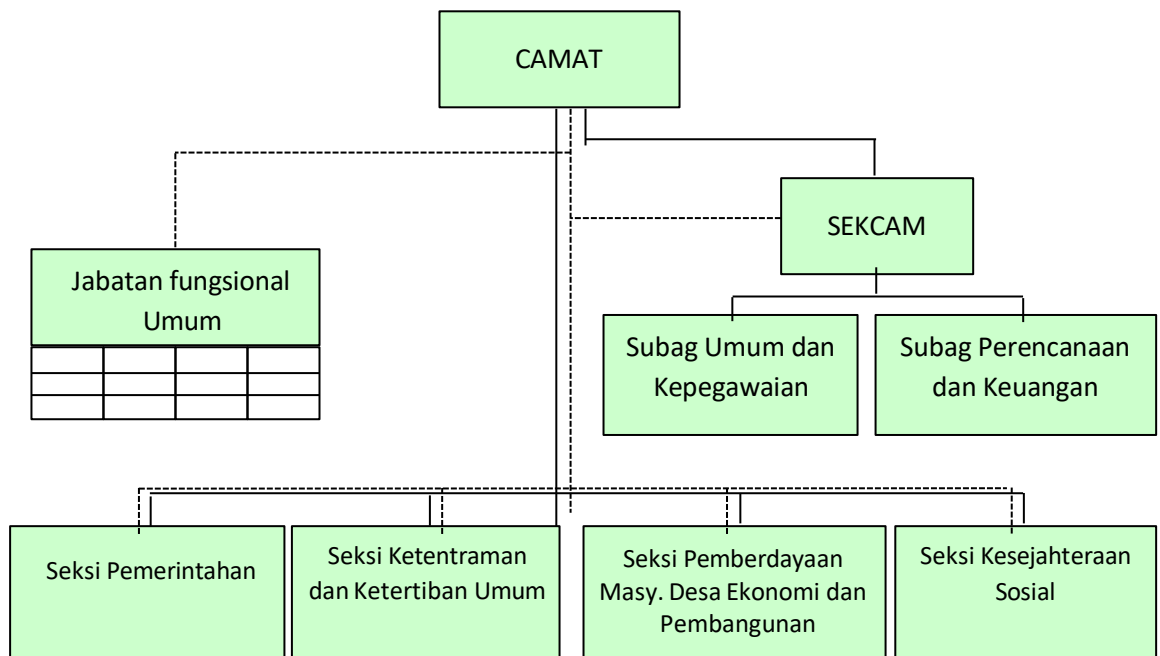
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris terdiri atas;
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;

- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Susunan Organisasi tersebut, Struktur Organisasi Kecamatan dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

### **STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**



**Struktur Organisasi Kecamatan**

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan
- h. penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;

- i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- j. penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan;
- 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
- 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.

- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :
  - 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi :
  - 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi :
  - 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi :
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
  3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;
- j. menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- k. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegakan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;
- m. menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah kecamatan;
- o. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- p. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- q. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan menyelenggarakan tugas Kedinasan lainnya.

- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
- c. menyelenggarakan Perumusan Kebijakan Lingkup perencanaan dan strategi e-goverment ;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
- e. menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;

- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- i. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- k. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- l. menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;
- n. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan Lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- b. sub bagian perencanaan dan keuangan;

- (3) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
  - c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
  - d. melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
  - e. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;
  - f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - g. melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
  - h. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
  - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;

- k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan;
  - m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
  - n. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
  - o. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
  - p. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - q. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
  - r. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Kecamatan;
  - b. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja ;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan Lainnya.

(5) Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemerintahan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan Penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penerpan standar pelayanan (SP);
- g. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- l. melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;

- m. melaksanakan pelayanan perizinana dan non perizinan di wilayah kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- p. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan Desa/Kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
- r. melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
- s. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- t. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggraan pemilihan kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- v. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

- x. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penatan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
  - y. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugaslingkup Seksi Pemerintahan; dan
  - z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Eekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pemberdayaan masyarakat desa, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;
- c. melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;

- e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
- i. melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli Daerah yang bersumber di wilayah kecamatan;
- k. melaksanakan kegiatan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan,

kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;

- n. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa;
- p. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
- q. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- s. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- t. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

(7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi

kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi kesejahteraan sosial mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan ;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;

- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan /komite sekolah)serta kebudayaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan maslah kesejahteraan sosialserta pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- m. melaksanakan penyusunan program pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
- o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban untuk msyarakat di wilayah kecamatan;
- p. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
- q. melaksanaan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai lingkup kerjanya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- s. melaksanakan tugas dan kedinasan lainnya.

- (8) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentramn dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan;

- i. melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah kecamatan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha preventif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;

- q. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

#### **1.4 Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, isu-isu strategis yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya adalah;

- Isu-isu internal dilingkungan Kantor Kecamatan Karangnunggal antara lain :
  - a. Kurangnya SDM Kecamatan
  - b. Sarana/Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (Gedung kantor, material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)

- c. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi
  - d. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
  - e. Kurangnya akurasi data (belum adanya kesamaan indikator dalam pengumpulan data di tiap SKPD/Instansi)
  - f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- Isu-isu external antara lain :

Isu strategis eksternal merupakan kondisi dan faktor di luar kendali langsung Kecamatan Karangnunggal yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Adapun isu strategis eksternal yang dihadapi Kecamatan Karangnunggal antara lain sebagai berikut:

**1 Dinamika Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Perubahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, menuntut Kecamatan Karangnunggal untuk terus menyesuaikan pelaksanaan tugas dan fungsi secara cepat dan tepat.

**2 Meningkatnya Tuntutan Kualitas Pelayanan Publik**

Masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini menuntut Kecamatan Karangnunggal untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana.

**3 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Variasi tingkat kesejahteraan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan layanan administrasi, pembinaan sosial kemasyarakatan, serta koordinasi penanganan permasalahan sosial di wilayah Kecamatan Karangnunggal.

**4 Kapasitas dan Kemandirian Pemerintahan Desa**

Perbedaan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa memerlukan peran aktif kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan. Tantangan eksternal muncul dari meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan desa dan tuntutan akuntabilitas desa yang semakin tinggi.

**5 Kondisi Geografis dan Kerawanan Bencana**

Karakteristik geografis wilayah serta potensi kerawanan bencana alam, seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem, memengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, serta membutuhkan koordinasi lintas sektor yang intensif.

**6 Perkembangan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong percepatan digitalisasi layanan publik. Namun, keterbatasan akses dan literasi digital masyarakat menjadi tantangan eksternal dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi tersebut.

**7 Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat**

Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih beragam. Hal ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di tingkat kecamatan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan LKIP Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan serta sistematika Penyusunan LKIP.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan tentang Gambaran Umum Kecamatan Karangnunggal dan Perjanjian Kinerja, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran serta Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, kinerja sasaran strategis, evaluasi dan analisis hasil pengukuran Kinerja Strategis. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan

penyajian dari hasil pengukuran kinerja Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

#### **BAB IV PENUTUP**

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Karangnunggal merupakan kerangka pelaksanaan kegiatan Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi dan program. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 ( Lima ) Tahun adalah :

**Tujuan :**

- 1.** Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

**Sasaran :**

- 1.** Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( AKIP ) Kecamatan
- 2.** Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.

## **2.2. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja antara Camat Karangnunggal dengan Bupati sebagai bentuk penugasan resmi untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi kecamatan. Perjanjian kinerja ini disusun sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Karangnunggal selama tahun 2025.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Karangnunggal menetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama yang mencerminkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pembinaan desa, ketenteraman dan ketertiban umum, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 2 ( dua ) sasaran strategis dengan 5 ( Lima ) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen LKIP tahun 2025 ini, Kecamatan Karangnunggal mencoba menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang di tetapkan dalam Renstra 2021-2026, Renja 2025, Indikator Kinerja Utama 2025 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

| NO | SASARAN<br>PROGRAM/KEGIATAN                               | INDIKATOR KINERJA                                                                    | TARGET     |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                         | 3                                                                                    | 4          |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Kecamatan          | 63 Poin    |
| 2  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Karangnunggal                           | 84,13 Poin |
| 3  | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti             | 100 %      |
| 4  | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | 100 %      |
| 5  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan              | 100 %      |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangnunggal merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja diselenggarakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan kinerja.

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, serta Rencana Hasil Kerja (RHK) yang telah ditetapkan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Karangnunggal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pembinaan dan

pengawasan pemerintahan desa, serta koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja yang optimal, Kecamatan Karangnunggal juga mengaitkan capaian kinerja dengan penggunaan anggaran (*money follows program*). Setiap realisasi anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan sumber daya dapat memberikan hasil yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target secara optimal akibat keterbatasan sumber daya dan dinamika kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

Dengan demikian, akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian kinerja instansi, sekaligus menjadi dasar dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di masa yang akan datang.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja ( Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ).

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, seluruh unsur organisasi berkomitmen untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, peningkatan disiplin kerja, serta penguatan koordinasi antar bagian dalam pelaksanaan kegiatan.

Upaya pencapaian target kinerja dilakukan dengan memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, baik dalam aspek kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu pelaksanaan. Selain itu, dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan guna mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan bersama seluruh pegawai juga berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penguatan kerja sama tim, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya komitmen tersebut diharapkan seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal sehingga target kinerja organisasi dapat mencapai **100%** sesuai dengan yang telah direncanakan.

Komitmen ini menjadi dasar bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kinerja, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi.

Sedangkan untuk skala penilaian kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No. | Interval Nilai Realisasi<br>Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi<br>Kinerja | Kode |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 1   | $91 \leq$                           | Sangat Tinggi                           |      |
| 2   | $76 \leq 90$                        | Tinggi                                  |      |
| 3   | $66 \leq 75$                        | Sedang                                  |      |
| 4   | $51 \leq 65$                        | Rendah                                  |      |
| 5   | $\leq 50$                           | Sangat Rendah                           |      |

### 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam table 3.2. selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun 2025. Pencapaian IKU Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh table berikut ini :

**Tabel 3.2**

**Tabel Pencapaian IKU Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025**

| No | Indikator                                                                            | 2025   |           |          | Target Akhir Renstra | Capaian s/d 2025 Terhadap 2026 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|----------------------|--------------------------------|
|    |                                                                                      | Target | Realisasi | %        |                      |                                |
| 1  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Kecamatan                   | 63     | 65,80     | 104,44 % | 62                   | 106,12 %                       |
| 2  | Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan                                         | 84,13  | 84,63     | 100,59 % | 81,95                | 103,27 %                       |
| 3  | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti             | 100 %  | 99,69 %   | 99,69 %  | 100 %                | 99,69 %                        |
| 4  | Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | 100 %  | 100 %     | 100 %    | 100 %                | 100 %                          |
| 5  | Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan              | 100 %  | 100 %     | 100 %    | 100 %                | 100 %                          |

Dari 5 ( Lima ) Indikator Kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama ( IKU ) Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025, Indikator capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( AKIP ) Kecamatan mendapatkan Nilai 65,80 Poin dari Target 63 Poin dengan Persentase Capaian sebesar 104,44 %. Sedangkan pada indikator capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan mendapat nilai 100,59 %, indikator Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti mendapat Nilai 99, 69 % merupakan indikator dengan capaian nilai terendah pada capaian IKU Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025. Nilai IKU Persentase Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah dan IKU Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan masing masing indikator mendapatkan nilai capaian 100 % maka dapat disimpulkan IKU tertinggi Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 terdapat pada capaian nilai IKU Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ). Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian indikator tersebut.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menunjukkan bahwa indikator kinerja sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Kecamatan Karangnunggal menunjukkan pencapaian yang **sangat tinggi**.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dapat dijabarkan dibawah ini :

**1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pemerintah Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025.**

**Tabel 3.3**

**Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja                                                                    | Target     | Realisasi  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( AKIP ) Kecamatan                 | 63 Poin    | 65,8 Poin  |
| 2  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan                                   | 84,13 Poin | 84,63 Poin |
| 3  | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti             | 100 %      | 99,69 %    |
| 4  | Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | 100 %      | 100 %      |
| 5  | Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan              | 100 %      | 100 %      |

Nilai AKIP Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 mendapatkan nilai capaian IKU sebesar 65,8 Poin melebihi target 63 Poin dengan persentase sebesar 104,44 %. Merupakan capaian IKU tertinggi dari 5 ( Lima ) Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025.

**2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2024.**

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Capaian Kinerja Nilai AKIP Kecamatan Karangnunggal Tahun 2024 dengan Tahun 2025.**

| No | Indikator Kinerja                                                                    | Target |       | Realisasi |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|---------|
|    |                                                                                      | 2024   | 2025  | 2024      | 2025    |
| 1  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( AKIP ) Kecamatan                 | 61     | 63    | 63        | 65,8    |
| 2  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan                                   | 81,20  | 84,13 | 84,13     | 84,63   |
| 3  | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti             | 100 %  | 100 % | 99,27 %   | 99,69 % |
| 4  | Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | 100 %  | 100 % | 100 %     | 100 %   |
| 5  | Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan              | 100 %  | 100 % | 100 %     | 100 %   |

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Nilai AKIP Tahun 2024. Pada Tahun 2025 ditetapkan target Nilai AKIP sebesar 63 poin, dan berdasarkan hasil evaluasi diperoleh capaian sebesar 65,8 poin, atau melampaui target yang ditetapkan.

Peningkatan capaian Nilai AKIP tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kecamatan Karangnunggal. Perbaikan tersebut antara lain tercermin dalam meningkatnya kualitas perencanaan kinerja yang lebih selaras antara dokumen perencanaan strategis, perencanaan tahunan, dan perjanjian kinerja. Sasaran dan indikator kinerja telah disusun lebih terukur serta berorientasi pada hasil (outcome).

Selain itu, peningkatan Nilai AKIP juga didukung oleh penguatan pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja. Kecamatan Karangnunggal telah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara lebih sistematis, sehingga capaian kinerja dapat diukur dan dilaporkan secara tepat waktu dan akurat. Hal ini turut meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai alat pertanggungjawaban kinerja.

Dari aspek pengelolaan anggaran, keterkaitan antara perencanaan kinerja dan penganggaran (*money follows program*) telah semakin diperkuat. Penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama, sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat meningkat.

Dengan capaian 65,8 poin, Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 berada di atas target yang ditetapkan dan menunjukkan tren peningkatan yang positif dibandingkan Tahun 2024. Capaian ini menjadi dasar untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP, khususnya dalam peningkatan kualitas indikator kinerja, pengukuran kinerja berbasis hasil, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2 ( Dua ) Tahun sebelumnya Tahun 2023 dengan Tahun 2024.**

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Capaian Reralisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024**

| No | Indikator Kinerja                                                                    | Target    |       | Realiasasi |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|---------|
|    |                                                                                      | 2023      | 2024  | 2023       | 2024    |
| 1  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( AKIP ) Kecamatan                 | 60 ( CC ) | 61    | n/a        | 63      |
| 2  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan                                   | 80,85     | 81,20 | 83,05      | 84,13   |
| 3  | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti             | 100 %     | 100 % | 99,98 %    | 99,27 % |
| 4  | Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | 100 %     | 100 % | 100 %      | 100 %   |
| 5  | Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan              | 100 %     | 100 % | 100 %      | 100 %   |

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 di Level Nasional.**

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Karangnunggal, perbandingan realisasi kinerja dengan capaian pada tingkat nasional tidak dapat disajikan. Hal ini dikarenakan indikator kinerja yang digunakan pada Kecamatan Karangnunggal merupakan indikator yang bersifat operasional dan spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembangunan di wilayah kecamatan.

Sementara itu, indikator kinerja pada tingkat nasional umumnya bersifat makro dan digunakan untuk mengukur capaian pembangunan secara nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia. Indikator tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Karangnunggal.

Oleh karena itu, analisis capaian kinerja dalam LKIP Kecamatan Karangnunggal lebih difokuskan pada perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun berjalan serta perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta koordinasi pembangunan di wilayah Kecamatan Karangnunggal.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target yang terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangnunggal.

**Tabel 3.6**

**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Dokumen Renstra**

| No | Indikator Kinerja                                                                    | 2025    |           | Target Renstra<br>2025 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|
|    |                                                                                      | Target  | Realisasi |                        |
| 1  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( AKIP ) Kecamatan                 | 63      | 65,8      | 63 ( BB )              |
| 2  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan                                   | 84,13   | 84,63     | 84,13                  |
| 3  | Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti             | 99,27 % | 99,69 %   | 100 %                  |
| 4  | Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah | 100 %   | 100 %     | 100 %                  |
| 5  | Persentase desa tertib administrasi sesuai peraturan perundang-undangan              | 100 %   | 100 %     | 100 %                  |

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

- a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

**Tabel 3.7**  
**Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan / Kegagalan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Kecamatan**

| No | Kegiatan                                                              | Target ( % ) | Realisasi ( % ) | Hasil          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 100          | 93,07           | Tidak Tercapai |
| 2  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100          | 92,67           | Tidak Tercapai |
| 3  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100          | 96,05           | Tidak Tercapai |
| 4  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100          | 99,47           | Tidak Tercapai |

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

**Tabel 3.8**  
**Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan / Kegagalan Meningkatnya**  
**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan**  
**Karangnunggal**

| No | Kegiatan                                                                          | Target ( % ) | Realisasi ( % ) | Hasil          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan             | 100          | 100             | Tercapai       |
| 2  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat                     | 100          | 84,30           | Tercapai       |
| 3  | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                        | 100          | 99,69           | Tidak Tercapai |
| 4  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah           | 100          | 100             | Tercapai       |
| 5  | Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100          | 100             | Tercapai       |

Meskipun ada 2 kegiatan yang tidak tercapai, namun terlihat dari angka realisasi capaian masih tergolong tinggi, yakni diatas 90 % sehingga masih mendorong keberhasilan meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Karangnunggal.

## 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan Sumber Daya tidak berdampak buruk terhadap capaian Kinerja Kecamatan Karangnunggal, namun berdampak terhadap tingginya beban kerja individu. Efisiensi sumber daya terjadi pada Kecamatan Karangnunggal berupa optimalisasi beban kerja kepada seluruh pegawai Kecamatan Karangnunggal, karena terbatasnya jumlah SDM.

Adapun efisiensi anggaran dari sasaran strategi Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya dapat di lihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran dari Sasaran Strategis Kecamatan**

| No | Sasaran                                                                   | Anggaran         | Realisasi        | Nilai Efisiensi |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|
|    |                                                                           |                  |                  | Jumlah          | %      |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Kecamatan | 1.929.503.847,00 | 1.808.117.644,00 | 121.386.203     | 6,29 % |
| 2  | Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan       | 391.365.000,00   | 385.049.800      | 6.315.200,00    | 1,61 % |

Dari kedua sasaran diperoleh efisiensi anggaran sebesar 6,29 % untuk sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan sedangkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik sebesar 1,61 %.

Kualitas atas capaian kinerja Kecamatan Karangnunggal pada tahun berjalan secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangnunggal. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta fasilitasi pembangunan di wilayah kecamatan.

Selain itu, kualitas capaian kinerja juga dapat dilihat dari meningkatnya koordinasi antara kecamatan dengan pemerintah desa, perangkat daerah terkait, serta unsur masyarakat dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan. Dengan demikian, capaian kinerja yang diperoleh tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas pencapaian target, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik.

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Karangnunggal telah melakukan berbagai upaya nyata, antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah serta pemerintah desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan transparan.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa.
5. Mengoptimalkan peran aparatur kecamatan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Kecamatan Karangnunggal dalam meningkatkan kinerja organisasi serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Selanjutnya Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pencapaian kinerja organisasi di masa yang akan datang, Kecamatan Karangnunggal akan terus melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun strategi perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. **Peningkatan kualitas perencanaan kinerja**, melalui penyusunan program dan kegiatan yang lebih terarah, terukur, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
2. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur**, melalui pembinaan, peningkatan kompetensi, serta optimalisasi pembagian tugas sesuai dengan fungsi masing-masing.
3. **Penguatan koordinasi dan sinergi** dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, serta berbagai unsur masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan Karangnunggal.
4. **Peningkatan kualitas pelayanan publik**, melalui penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kedisiplinan aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan.

**5. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan**, guna memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Melalui berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan tersebut, diharapkan kinerja Kecamatan Karangnunggal pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat serta mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### 3.2 Realisasi Anggaran

| No. | Program / Kegiatan                                                    | Indikator                                                                     | Tahun 2024       |                  |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|     |                                                                       |                                                                               | Target           | Realisasi        | %     |
| 1   | 2                                                                     | 3                                                                             | 4                | 5                | 6     |
| 1   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota                | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                   | 1.929.503.847,00 | 1.808.117.644,00 | 93,70 |
| a   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 1.641.871.847,00 | 1.528.187.404,00 | 93,07 |
| b   | Adminstrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100.467.000,00   | 95.804.625,00    | 95,35 |
| c   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 60.000.000,00    | 57.631.223,00    | 96,05 |
| d   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 127.165.000,00   | 126.494.392,00   | 99,47 |

| No. | Program / Kegiatan                                                                                              | Indikator                                                                                       | Tahun 2024            |                       |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|     |                                                                                                                 |                                                                                                 | Target                | Realisasi             | %            |
| 1   | 2                                                                                                               | 3                                                                                               | 4                     | 5                     | 6            |
| 2   | <b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>                                                | <b>Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Karangnunggal</b>                                 | <b>75.505.000,00</b>  | <b>70.000.000,00</b>  | <b>92,70</b> |
| a   | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan                                           | Jumlah Dokumen Koordinasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan | 22.310.000,00         | 22.310.000,00         | 100          |
| b   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Di Limpahkan Kepada Camat                                                  | Capaian Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat                                      | 40.020.000,00         | 34.540.000,00         | 86,30        |
| c   | Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan                 | 13.175.000,00         | 13.150.000,00         | 99,81        |
| 3   | <b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                                                       | <b>Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Di Tindak Lanjuti</b>               | <b>262.075.000,00</b> | <b>261.264.800,00</b> | <b>99,69</b> |
| a   | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                | Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                        | 262.075.000,00        | 261.264.800,00        | 99,69        |

| No.            | Program / Kegiatan                                                               | Indikator                                                                             | Tahun 2024       |                  |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|                |                                                                                  |                                                                                       | Target           | Realisasi        | %     |
| 1              | 2                                                                                | 3                                                                                     | 4                | 5                | 6     |
| 4              | Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum                                 | Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Di Laksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 21.150.000,00    | 21.150.000,00    | 100   |
| a              | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah          | Persentase Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                    | 21.150.000,00    | 21.150.000,00    | 100   |
| 5              | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                               | Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan               | 32.635.000,00    | 32.635.000,00    | 100   |
| a              | Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Desa Yang Telah Memperoleh Pembinaan dan Pengawasan                        | 32.635.000,00    | 32.635.000,00    | 100   |
| TOTAL ANGGARAN |                                                                                  |                                                                                       | 2.320.868.874,00 | 2.193.167.444,00 | 94,50 |

Penyelenggaraan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.193.167.444,00 atau 94,50 % dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.320.868.874,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran penyerapan terbesar pada program / kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 100 % sedangkan penyerapan terkecil pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 92,70%.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya / input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber dana yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Memperhatikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya merupakan wujud pertanggungjawaban tata Kelola Pemerintahan serta Pencapaian kinerja yang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dimana Kecamatan mempunyai fungsi fasilitasi koordinasi dan pelayanan umum untuk hal tersebut telah mengacu kepada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nomor 53 Tahun 2014 yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi secara akuntabel pada public ( Public Accountability ) sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang ada pada Pemerintah Kecamatan Karangnunggal.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025, Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Nilai AKIP Tahun sebelumnya yang memperoleh Nilai 49,75, hal ini dikarenakan Nilai AKIP Kecamatan Karangnunggal Tahun 2025 mengalami peningkatan dengan capaian nilai AKIP sebesar 65,8 Poin.

Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan realisasi IKM Kecamatan meningkat sebesar 0,5 poin dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 sebesar 84,13 poin dan Tahun 2025 menjadi 84,63 poin.

Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.

Karangnunggal, 19 Januari 2025

Camat Karangnunggal



**SUHERMAN, S.STP**

Pembina

NIP. 19821222 200212 1 001